

Jakarta, 23 Agustus 2023  
No : 7027/VIII/SAM-MI/2023

Kepada Yth.  
**Pemegang Unit Penyertaan**  
**Reksa Dana Sucorinvest Equity Prima Fund**

**Perihal: Pemberitahuan Pelaksanaa Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND**

PT Sucorinvest Asset Management  
Equity Tower , 31<sup>st</sup> Fl.  
Jl. Jenderal Sudirman kav 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia  
p. +62 21 2996 0800  
f. +62 21 5797 3929

sucorinvestam.com

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini kepada PT Sucorinvest Asset Management sebagai mitra untuk berinvestasi khususnya kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND.

Melanjutkan surat yang telah kami sampaikan sebelumnya pada tanggal 4 Agustus 2023 No: 6416/VIII/SAM-MI/2023 Perihal Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND, bersama ini kami memberitahukan bahwa kami telah melaksanakan Perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND per tanggal 23 Agustus 2023. Berikut kami sampaikan poin-poin perubahan pada Kontrak Investasi Kolektif "KIK" dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND:

1. Mengubah definisi formulir yang berkaitan dengan transaksi Unit Penyertaan;
2. Penyesuaian ketentuan Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan yang semula "sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari penjualan paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat)" menjadi "sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari penjualan paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat)";
3. Penyesuaian alokasi biaya pembelian Unit Penyertaan dari semula "sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan" menjadi "maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan";

4. Perubahan ketentuan Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan yang semula “batas minimum penjualan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND adalah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dan selanjutnya adalah Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah)” menjadi “batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND adalah Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
5. Perubahan ketentuan Batas Minimum Pengalihan Investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang semula “tidak di tentukan” menjadi “Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan unit penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan”;
6. Penambahan ketentuan mengenai bea meterai yang menjadi beban bagi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND (jika ada);
7. Penyempurnaan bunyi ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi;
8. Penyesuaian ketentuan dalam KIK dan Prospektus terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“SEOJK”) antara lain sebagai berikut:
  - a. Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
  - b. POJK Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
  - c. POJK Nomor: 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan;
  - d. POJK 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas POJK 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  - e. POJK Nomor: 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana;
  - f. POJK Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - g. POJK Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana;
  - h. POJK Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
  - i. POJK Nomor: 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
  - j. POJK Nomor: 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;
  - k. POJK Nomor: 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  - l. POJK Nomor: 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan;

- m. SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- n. SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Demikian informasi mengenai pelaksanaan perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

 PT Sucorinvest Asset Management

  
Yenny Siahaan  
Direktur